

# HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN BANK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Oleh: L. Elly A.M. Pandiangan  
Hendri Jayadi

elly.pandiangan@uki.ac.id

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

## *Abstract*

*The legal relationship between the customer and the bank occurs after both parties sign an agreement to utilize the service products offered by the bank. Every bank product always has provisions offered by the bank. The agreement between the customer and the bank is binding. The customer, as the depositor of the funds, saves his funds in the bank and gives the bank freedom to manage the money or the funds it holds. The legal relationship between banks and customers is regulated in Article 1 paragraph (5) of Law no. 10 of 1998, set forth in the form of an 'agreement' or 'contract' must use the four principles of duciary relation principle, prudential principle, secrecy principle, and know how customer principle. So that the customer relationship with the Bank is about law and trust.*

Keyword : customer; bank depositor; prudential; law and trust.

## **Pendahuluan**

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah.<sup>1</sup>

Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>7</sup> Untuk mencapai tujuannya tersebut perbankan menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh resiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan

hati-hati. Di sisi lain, menjadi penuh resiko (full risk business) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

## **Permasalahan**

Bagaimana bentuk Perjanjian Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank?

## **Tujuan Penulisan**

Untuk Mengetahui Bentuk Perjanjian Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank

## **Definisi Perjanjian**

Definisi perjanjian secara formil diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kelemahan-kelemahan definisi formil mengenai perjanjian menimbulkan keragaman pemikiran untuk mendefinisikan perjanjian secara lengkap. Definisi lain dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. v

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup> Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi perjanjian diatas, dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah:

Pihak-pihak yang saling sepakat dengan kesadarannya untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain;

- Konsensus atau persetujuan dari masing-masing pihak secara timbal balik;
- Objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda atau melakukan sesuatu;
- Bentuk tertentu dari perjanjian, baik secara lisan maupun tulisan, baik secara notarial maupun dibawah tangan;
- Adanya syarat-syarat tertentu yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang timbal balik.

### **Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian antara Bank dan Nasabah**

Prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu 'perjanjian' atau 'kontrak' harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasiaan; dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank." Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan

nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.<sup>4</sup>

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's dimana bank harus melakukan penilaian yang saksama sebagai berikut:

- Penilaian watak/ kepribadian (*Character*).  
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.<sup>5</sup>

2 R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

3 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.78.

4 Rachmadi Usman Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001.

5 Ibid, hlm.273

- Penilaian kemampuan (*Capacity*)  
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya..
- Penilaian terhadap modal (*Capital*)  
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)  
Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.
- Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*)  
Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Kelima prinsip ini memang harus diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat ditawar-tawar penerapannya, oleh kegiatan usaha bank dalam rangka untuk mencegah jangsan sampai terjadi kredit macet.

### **Hubungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank**

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank.

Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut

Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank. Persoalan ini perlu dikemukakan. Nasabah pada dasarnya telah terlanjur percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir-formulir tersebut. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian-perjanjian antara nasabah dengan bank tersebut menguntungkan secara sepihak bagi bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih.<sup>6</sup>

Uraian mengenai hubungan hukum formal dalam pembukaan rekening tersebut sangat penting dipahami oleh karena ketentuan tersebut juga ditunjuk oleh klausul yang terdapat pada produk bank, termasuk perjanjian kredit dan atau perjanjian lainnya. Hampir semua transaksi-transaksi perbankan hakikatnya merupakan derivative dari transaksi yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perbankan, misalnya *save deposit box* atau transfer atau transaksi lain yang dilakukan nasabah lepas (*working customer*). Inti pokok hubungan hukum dalam bidang perkreditan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit didalamnya juga terdapat salah satu ketentuan yang polanya mirip dengan pola-pola formulir yang diperuntukan bagi nasabah penyimpan, seperti klausul yang menyatakan : “dalam perjanjian ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit bank dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu”, apabila terdapat pertentangan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan syarat-syarat umum perjanjian kredit, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Ketentuan tersebut masih berkembang sesuai dengan jenis kreditnya, *cash loan* atau *noncash loan*. *Noncash loan* yang berkaitan

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 23

dengan transaksi *letter of credit* atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dalam salah satu klausulnya akan menyebut : dalam pembukaan *letter of credit*/SKBDN ini berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada *uniform costum and practice for documentary credit* yang diterbitkan oleh *International Chambers of commerce Publication No. 500*.<sup>7</sup>

Hubungan antara bank dengan nasabah akan terdapat berbagai ketentuan yang menuju berlakunya ketentuan lain, kadangkala ketentuan yang ditunjuk dalam aplikasi tersebut sama sekali tidak diketahui oleh nasabah. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum adalah orang dan badan, sedangkan pengertian badan adalah nadan hukum dan bukan badan hukum. Pembedaan demikian akan menyangkut terhadap identifikasi nasabah (*customer identification file*).

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum harus memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Dilihat dari jenis subjek hukum pada pihak nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu “perorangan”. Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan.

Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bentuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa :<sup>8</sup>

- Perseroan terbatas;
- Koperasi atau;
- Perusahaan Daerah.

Dari ketiga bentuk badan hukum dari suatu bank umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum wajib berbentuk sebagai badan hukum, tunduk dan

berlaku doktrin-doktrin hukum badan hukum. Doktrin hukum mengemukakan adanya 4 (empat) unsur suatu badan dianggap sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotanya;
- Mempunyai tujuan tertentu;
- Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum;
- Adanya organisasi teratur.

Suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum apabila dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa badan itu dinyatakan sebagai badan hukum. Penyebutan sebagai badan hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan badan hukum berlaku, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab para pengurus perseroan.

Perwujudan hubungan hukum antara nasabah dengan bank tersebut terdapat pada ketentuan yang tersebar di beberapa dokumen/formulir, yang secara umum dapat dibagi dalam empat kelompok dokumen/formulir berikut ini.<sup>9</sup>

- Formulir identifikasi nasabah (*customer identification file*);
- Formulir bidang dana (penghimpun simpanan dana masyarakat);
- Formulir dalam bidang perkreditan (penyaluran kembali kepada masyarakat);
- Formulir dalam bidang jasa perbankan.

## Kesimpulan

Hubungan hukum bank dengan nasabah diatur Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998, dituangkan dalam bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Sehingga hubungan Nasabah dengan Bank adalah mengenai hukum dan kepercayaan.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 31

## **Saran**

Hubungan hukum bank dengan nasabah yang bersifat hubungan hukum non kontraktual yang berdasarkan pada kepercayaan belaka yaitu: hubungan konfidensial yang tidak diakui oleh Hukum Indonesia harus diatur dengan jelas, sebab jenis-jenis hubungan hukum ini terdapat dalam kegiatan perbankan, agar pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum tersebut merasa aman dan mendapatkan perlindungan secara hukum.

## **Daftar Pustaka**

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tin- jauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Rachmadi Usman *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan